



P U T U S A N

No. 32 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **SUKARDI alias TAGOR;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 12 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amir Hamsyah, Lingkungan Karang
Sukun RT.03/060, Kelurahan Mataram
Timur, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mataram sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUKARDI alias TAGOR, Terdakwa MUHAMAD FARUK (Perkara displit) dan Terdakwa HUSEIN (perkara displit) pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Warnet Gangga Karang Medan Jalan W. R. Supratman No.18, Kota Mataram, NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seberat 163,6 gram bruto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekira jam 13.00 WITA Terdakwa SUKARDI alias TAGOR setelah menerima perintah/suruhan dari saksi HUSEIN untuk menerima paket kiriman yang di dalam pake tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sabu-sabunya sudah datang sehingga pada saat itu juga Terdakwa Sukardi alias Tagor langsung berangkat menuju ke pihak FEDEX untuk mengambil paket kiriman tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa Sukardi alias Tagor mengambil paket yang di dalam ada sabu-sabunya ke pihak FEDEX, maka Terdakwa Sukardi alias Tagor tidak membayar ongkos ke FEDEX karena ongkos kirim di FEDEX sudah dibayar oleh pihak pengirimnya dan pada saat itu Terdakwa Sukardi alias Tagor hanya membubuhkan tanda tangan penerimaan saja;
- Bahwa setelah Terdakwa Sukardi alias Tagor selesai tanda tangan di dalam resi tanda penerimaan, maka selanjutnya Terdakwa Sukardi alias Tagor langsung pergi meninggalkan tempat FEDEX dan membawa paketan yang di dalam paketan tersebut terdapat sabu-sabu keluar, namun ketika sampai di gerbang FEDEX, maka Terdakwa Sukardi alias Tagor telah diamankan oleh pihak petugas yang berwajib, karena di dalam isi paketan tersebut terdapat Narkotika jenis sabu-sabu seberat 163,6 gram bruto;
- Bahwa setelah isi paketan dibawa ke warnet tempat Terdakwa Sukardi alias Tagor, maka tidak seberapa lama lagi telah datang seorang laki-laki, mengatakan sebagai suruhan dari saksi Husein (perkara split) dan mengatakan akan mengambil paketan, dan pada saat mengambil paketan tersebut, maka saksi Muhamad Faruk (perkara displit) telah ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa Sukardi alias Tagor untuk mengambil paketan di FEDEX oleh saksi Husein (perkara displit) diberi ongkos sebesar Rp500.000,00 tetapi Terdakwa belum dapat ongkos, karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh yang berwajib dan Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu yang diperoleh dari membeli dan diberi oleh saksi Husein;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 barang bukti milik Terdakwa Sukardi alias Tagor dan Muhamad Faruk oleh a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputy Pemberantasan u.b. Kasubdit IPL terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa sabu-sabu berat 1,5 gram bruto dan urine milik Terdakwa Sukardi alias Tagor telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala UPT Lab Uji Narkotika dan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widyanti, S.Si., M.Si., dan 3. Tanti, S.T. dengan membuat berita acara pemeriksaan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris No. 146 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, No. 145B/II/2013/UPT LAB NARKOBA bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Sukardi alias Tagor dan Terdakwa Muhamad Faruk yaitu kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik Terdakwa Sukardi alias Tagor di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu seberat 163,6 gram bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUKARDI alias TAGOR, Terdakwa MUHAMAD FARUK (perkara displit) dan Terdakwa HUSEIN (perkara displit) pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Warnet Gangga Karang Medan Jalan W. R. Supratman No.18, Kota Mataram, NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah memproduksi, mengimpor, mengespor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu seberat 163,6 gram bruto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekira jam 13.00 WITA Terdakwa SUKARDI alias TAGOR setelah menerima perintah/suruhan dari saksi HUSEIN untuk menerima paket kiriman yang di dalamnya berisi sabu-sabu dan saat itu juga dari pihak FEDEX telah telepon, bahwa paket kiriman yang di dalam paket tersebut ada sabu-sabunya sudah datang sehingga

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga Terdakwa Sukardi alias Tagor langsung berangkat menuju ke pihak FEDEX untuk mengambil paket kiriman tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa Sukardi alias Tagor mengambil paket yang di dalam ada sabu-sabunya ke pihak FEDEX, maka Terdakwa Sukardi alias Tagor tidak membayar ongkos ke FEDEX karena ongkos kirim di FEDEX sudah dibayar oleh pihak pengirimnya dan pada saat itu Terdakwa Sukardi alias Tagor hanya membubuhkan tanda tangan penerimaan saja;
- Bahwa setelah Terdakwa Sukardi alias Tagor selesai tanda tangan di dalam resi tanda penerimaan, maka selanjutnya Terdakwa Sukardi alias Tagor langsung pergi meninggalkan tempat FEDEX dan membawa paketan yang di dalam paketan tersebut terdapat sabu-sabu keluar, namun ketika sampai di gerbang FEDEX, maka Terdakwa Sukardi alias Tagor telah diamankan oleh pihak petugas yang berwajib, karena di dalam isi paketan tersebut terdapat Narkotika jenis sabu-sabu seberat 163,6 gram bruto;
- Bahwa setelah isi paketan dibawa ke warnet tempat Terdakwa Sukardi alias Tagor, maka tidak seberapa lama lagi telah datang seorang laki-laki, mengatakan sebagai suruhan dari saksi Husein (perkara split) dan mengatakan akan mengambil paketan, dan pada saat mengambil paketan tersebut, maka saksi Muhamad Faruk (perkara displit) telah ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa Sukardi alias Tagor untuk mengambil paketan di FEDEX oleh saksi Husein (perkara displit) diberi ongkos sebesar Rp500.000,00 tetapi Terdakwa belum dapat ongkos, karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh yang berwajib dan Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu yang diperoleh dari membeli dan diberi oleh saksi Husein;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 barang bukti milik Terdakwa Sukardi alias Tagor dan Muhamad Faruk oleh a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Pemberantasan u.b. Kasubdit IPL terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa sabu-sabu berat 1,5 gram bruto dan urine milik Terdakwa Sukardi alias Tagor telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala UPT Lab Uji Narkotika dan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widyanti, S.Si., M.Si., dan 3. Tanti, S.T. dengan membuat berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 146 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, No.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145B/II/2013/UPT LAB NARKOBA bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Sukardi alias Tagor dan Terdakwa Muhamad Faruk yaitu kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik Terdakwa Sukardi alias Tagor di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu seberat 163,6 gram bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SUKARDI alias TAGOR, Terdakwa MUHAMAD FARUK (perkara displit) dan Terdakwa HUSEIN (perkara displit) pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Warnet Gangga Karang Medan Jalan W. R. Supratman No.18, Kota Mataram, NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 163,6 gram bruto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekira jam 13.00 WITA Terdakwa SUKARDI alias TAGOR setelah menerima perintah/suruhan dari saksi HUSEIN untuk menerima paket kiriman yang di dalamnya berisi sabu-sabu dan saat itu juga dari pihak FEDEX telpon, bahwa paket kiriman yang di dalam paket tersebut ada sabu-sabunya sudah datang sehingga pada saat itu juga Terdakwa Sukardi alias Tagor langsung berangkat menuju ke



pihak FEDEX untuk mengambil paket kiriman tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa Sukardi alias Tagor selesai tanda tangan di dalam resi tanda penerimaan, maka selanjutnya Terdakwa Sukardi alias Tagor langsung pergi meninggalkan tempat FEDEX dan membawa paketan yang di dalam paketan tersebut terdapat sabu-sabu keluar, namun ketika sampai di gerbang FEDEX, maka Terdakwa Sukardi alias Tagor telah diamankan oleh pihak petugas yang berwajib, karena di dalam isi paketan tersebut terdapat Narkotika jenis sabu-sabu seberat 163,6 gram bruto;
- Bahwa setelah isi paketan dibawa ke warnet tempat Terdakwa Sukardi alias Tagor, maka tidak seberapa lama lagi telah datang seorang laki-laki, mengatakan sebagai suruhan dari saksi Husein (perkara split) dan mengatakan akan mengambil paketan, dan pada saat mengambil paketan tersebut, maka saksi Muhamad Faruk (perkara displit) telah ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa Sukardi alias Tagor untuk mengambil paketan di FEDEX oleh saksi Husein (perkara displit) diberi ongkos sebesar Rp500.000,00 tetapi Terdakwa belum dapat ongkos, karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh yang berwajib dan Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu yang diperoleh dari membeli dan diberi oleh saksi Husein;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 barang bukti milik Terdakwa Sukardi alias Tagor dan Muhamad Faruk oleh a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputy Pemberantasan u.b. Kasubdit IPL terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa sabu-sabu berat 1,5 gram bruto dan urine milik Terdakwa Sukardi alias Tagor telah dimintakan pemeriksaan ke Kepala UPT Lab Uji Narkotika dan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widyanti, S.Si., M.Si., dan 3. Tanti, S.T. dengan membuat berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 146 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, No. 145B/II/2013/UPT LAB NARKOBA bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Sukardi alias Tagor dan Terdakwa Muhamad Faruk yaitu kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik Terdakwa Sukardi alias Tagor di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu seberat 163,6 gram bruto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 10 Juli 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Fedex dengan No. HAWB 801472965022 yang di dalamnya berisi lampu hias;
 - 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Kristal dengan berat \pm 1, 5 gram lengkap dengan dokumen pengiriman barang dari luar negeri dan FEDEX;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor 081917030700; Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
 - 1 (satu) buah KTP a.n. SUKARDI;Dikembalikan kepada Terdakwa Sukardi alias TAGOR;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 155/PID.B/2013/PN.MTR, tanggal 30 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI alias TAGOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan percobaan menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Fedex dengan No. HAWB 801472965022 yang di dalamnya berisi lampu hias;
 - 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Kristal dengan berat \pm 1, 5 gram lengkap dengan dokumen pengiriman barang dari luar negeri dan fedex;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan No. 081917030700;Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
- 1 (satu) buah KTP a.n. SUKARDI;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUKARDI alias TAGOR;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 155/Pid.B/2013/PN.MTR, tanggal 27 November 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana, memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pertimbangan Majelis Hakim dengan Putusan terhadap Pasal bertentangan yang menjadi pembedaan terhadap Terdakwa/Terdakwa, dimana pada halaman 30 tertulis:

“Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai paket yang di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut adalah tanpa hak”;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ...”;

Bahwa ternyata Terdakwa/Terdakwa MUHAMAD FARUK dipidana dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga antara PERTIMBANGAN DENGAN PUTUSAN TIDAK SINKRON yang menyebabkan putusan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

RATIO YURIDIS:

Bahwa seharusnya antara pertimbangan dengan putusan harus sinkron agar tidak menyebabkan putusan batal demi hukum;

2. Bahwa begitu pula pertimbangan Judex Facti halaman 30 yang menyatakan “Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang bukti yang berdasarkan Labkrim terbukti mengandung Narkotika adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan melawan hukum”;

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut sangat jelas kekeliruan Judex Facti yang nyata bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali disebutkan sebagai orang yang menguasai Narkotika, sehingga terhadap pertimbangan yang demikian dan tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan menyebabkan putusan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 197 ayat (2)

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

3. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 31 alenia ke-1 menyebutkan “Menimbang, bahwa keterangan pada Saksi di atas diperkuat dengan keterangan saksi Mohammad Faruk yang mengatakan bahwa ketika paket dibuka di dalamnya ditemukan lampu hias di mana di dalam kap lampunya terdapat Kristal putih seberat sekitar 1 gr”. Bahwa sangat jelas pertimbangan Judex Facti menyebutkan saksi Mohammad Faruk hanya melihat ada Narkotika yang beratnya sekitar 1 gram, sehingga sangat tidak sinkron pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum;
4. Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan putusan pidana perkara No. 155/PID.B/2013/PN.MTR, tanggal 30 Agustus 2013, yang seharusnya terlebih dahulu dipertimbangkan pasal pokok, bukan Pasal penyentara yaitu Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti seberat 163,8 gram, tapi dalam perkara ini saksi-saksi ternyata mengacu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa langsung oleh Penyidik BNN dari Jakarta dan disimpan di FEDEX dan dalam keterangannya hanya berdasarkan keterangan dari pihak BNN yang mempunyai kepentingan dalam memenangkan perkara (lihat putusan Perkara No. 155/PID.B/2013/PN.MTR);

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Dalam perkara a quo 2 (dua) orang saksi dari BNN seperti yang tertera dalam putusan perkara No. 155/PID.B/2013/PN.MTR, tanggal 30 Agustus 2013 hanya dari 1 (satu) institusi yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diduga akan saling melindungi dan konspiratif;

RATIO YURIDIS;

Bahwa dua alat bukti yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Judex Facti) yaitu saksi 2 orang anggota Badan Narkotika Nasional (BNN), meskipun ada persesuaian, tidak mempunyai kekuatan pembuktian



bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 163,8 gram tersebut adalah milik Terdakwa;

Dengan demikian Judex Facti dalam putusannya No. 155/Pid.B/2013/PN.MTR, tanggal 30 Agustus 2013 telah lalai dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap atau keliru, dengan demikian jelas putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena harus dibatalkan;

Bahwa di dalam persidangan pidana di dalam sistem pembuktiannya harus mengutamakan sistem pembuktian yang materiil yaitu bagaimana cara-cara perbuatan itu dilakukan oleh pelaku sehingga akan mendapatkan suatu gambaran yang nyata atas perbuatan tersebut yang mana hal-hal seperti ini akan memberikan suatu keyakinan Hakim dalam arti bahwa perbuatan-perbuatan pelaku tersebut harus diadakan rekonstruksi;

Bahwa di dalam perkara ini tidak pernah ada rekonstruksi maupun bukti sidik jari yang terdapat pada barang bukti, maka seyogyanya Hakim Pengadilan Negeri Mataram seharusnya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan rekonstruksi bagaimana cara-cara penangkapan terhadap Terdakwa, siapa yang menjadi saksi umum saat itu, dimana tempat penangkapan, kapan waktu penangkapannya, dan bagaimana posisi dan peran masing-masing saksi maupun Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali ketika saat ditangkap dan digeledah. Oleh karena rekonstruksi maupun uji sidik jari tidak pernah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa benar apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang penyalahgunaan Narkotika kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah terjadi;

Bahwa alasan keberatan Terdakwa seharusnya dapat dibenarkan bahwa saksi YUSANTO dan FX. TOTO HERLAMBAH yang berasal dari pihak BNN, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan:

- Bahwa pihak BNN dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara formal kehadiran BNN selaku Penyidik di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan;
 - Bahwa barang bukti dibawa langsung ke FEDEX Mataram oleh pihak BNN, sehingga tidak jelas apakah barang bukti yang sebelumnya sudah dibuka tersebut benar atau tidak adanya;
 - Bahwa barang bukti tersebut oleh karena telah dibuka terlebih dahulu oleh Penyidik BNN tanpa menyertakan Terdakwa;
 - Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik oknum aparat, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan dalam paket. Yang harus menjadi acuan adalah barang bukti 2 (dua) linting ganja yang ditemukan di rumahnya Raffi Ahmad dan barang bukti yang berada di laci mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada akhirnya ternyata bukan milik Raffi Ahmad maupun Akil Mochtar. Terbukti untuk kasus Raffi Achmad bebas tanpa adanya proses hukum dan bebas;
 - Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/ barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga Penyidik dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya;
 - Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Pasal 185
- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
 - 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
 - 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

- 5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Note: Penjelasan "yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan obyektif";

- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;
 1. Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali saat ditangkap merasa dizalimi dan pemberitahuan adanya penangkapan dan penahanan kepada keluarga dikirim setelah 5 (lima) hari cap pos, sehingga melanggar ketentuan hukum acara;
 2. Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali saat dilakukan pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional Pusat tidak didampingi Pengacara/Penasihat Hukum. Bahwa meski Penyidik yang bersangkutan telah menunjuk advokat guna mendampingi tersangka/ Terdakwa namun ternyata Advokat yang ditunjuk tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka Berita Acara Pemeriksaan menjadi tidak sah;

RATIO YURIDIS:

Judex Facti dalam persidangan tidak melakukan konfirmasi untuk memanggil saksi verbalisan yang senyatanya pengakuan dari Terdakwa



Sukardi alias Tagor dan Terdakwa lain (split) Mohammad Faruk selain memperoleh perlakuan tidak manusiawi, juga selama penyidikan tidak didampingi penasihat hukum, dan tidak pula dipertimbangkan keterangan Il Yusanto di depan persidangan yang syarat dengan kebohongan dan dusta dikarenakan saat memberikan keterangan sebagai saksi Muhamad Faruk berbeda pada saat menjadi saksi Sukardi alias Tagor. Hak atas bantuan hukum menjadi penting karena ini merupakan syarat penting agar proses pemeriksaan Tersangka/Terdakwa dimana terdapat perintah Undang-Undang agar Tersangka/Terdakwa tersebut didampingi oleh Advokat sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum telah juga dipertegas dalam KUHAP sebagai pihak yang paling berwenang untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 137, dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Jika ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut disimpangi maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan harus dibatalkan;

Hal lain yang tidak boleh disimpangi oleh Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan yaitu ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan". Karena ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP mengandung maksud bahwa dasar penyusunan Surat Dakwaan adalah hasil penyelidikan dari penyidik;

Berdasarkan Pasal 114 KUHAP menyatakan "dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP";

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan "Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 menyatakan "Namun satu hal yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan, Penuntut Umum harus berlandaskan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, dan Dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan landasan pemeriksaan di persidangan;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 yang menyatakan "Karena dasar pembuatan atau penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyelidikan dari penyidik, maka keabsahan hasil penyelidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang menyatakan pada pokoknya, "Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum";
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menegaskan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Pengeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula";

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 yang menyatakan “Bahwa sungguh pun penyidik telah menunjuk seorang advokat sebagai penasihat hukum namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasihat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan Terdakwa ketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikan yang dibuat penyidik tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum tersebut, sehingga telah ternyata Terdakwa benar-benar tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ketika dilakukan oleh penyidik”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2588 K/Pid.Sus/2010 telah disebutkan “Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Terdakwa tidak ada Penasihat Hukum yang mendampinginya; dan Penasihat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasihat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2588 K/Pid.Sus/2010 telah disebutkan “Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Terdakwa tidak ada Penasihat Hukum yang mendampinginya; dan Penasihat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasihat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik”;

Jadi jelaslah, bahwa dalam bantuan hukum, bila pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan, khususnya penyidik, tidak memperhatikan ketentuan undang-undang dapat berakibat pada tidak sahnya dakwaan, karena penyidikan berjalan di luar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya perkara No. 155/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 30 Agustus 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengandung cacat yuridis, dalam membuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya kurang sempurna, karena tidak mempertimbangkan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Judex Facti yaitu antara lain:

- Judex Facti telah lalai dalam penerapan hukum acara, karena tidak mempertimbangkan bahwa dakwaan Jaksa tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang telah menyebutkan bahwa surat dakwaan harus dibuat:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015



“Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”;

Dalam perkara a quo Jaksa penuntut Umum membuat uraian tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair, Subsidiair maupun dakwaan Lebih Subsidiair adalah *copy paste*, yang berbeda adalah pencantuman rumusan pasal yang didakwakan. Dengan konstruksi surat dakwaan seperti itu jelas surat dakwaan menjadi tidak jelas (kabur), karena Jaksa tidak bisa menjelaskan dimana perbedaan perbuatan sebagaimana dimaksud masing-masing pasal yang didakwakan;

Dengan diaturnya Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 132 ayat (1) dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasti ada perbedaan signifikan pengertian ketiga pasal tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) maupun Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara cermat dan jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP bukan hanya meng-copy tindak pidana yang dilakukan, yang dirubah hanya rumusan pasal yang didakwakan;

Seharusnya *Judex Facti* menyatakan dakwaan tidak diterima atau batal demi hukum. Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang kami mohonkan Peninjauan Kembali. Begitu pula dalam tuntutan pidananya, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan kesalahan apa? Karena saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan sama sekali tidak ada saksi umum yang melihat langsung siapa sebenarnya pemilik Narkotika berupa sabu yang sesungguhnya Narkotika jenis sabu tersebut ketika berada di Jakarta telah dibuka dan selanjutnya dibawa langsung ke Mataram oleh pihak BNN dan seterusnya disimpan di FEDEX yang seolah-olah bahwa barang tersebut dikirim langsung dari luar negeri, sehingga baik dakwaan maupun tuntutan batal demi hukum dan berimplikasi pada putusan;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 27 menyatakan “Bahwa yang menyuruh melakukan penerimaan paket tersebut adalah HUSEN yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Mataram



karena menjalani pidana dalam perkara perampokan". Bahwa tidak ada satupun fakta di persidangan yang menyatakan HUSEN menyuruh Terdakwa Sukardi alias Tagor menerima paket yang ternyata di dalamnya berisi sabu;

KESIMPULAN;

Berdasarkan uraian yang menjadi dasar atau alasan diajukan permohonan Peninjauan Kembali seperti tersebut di atas, ternyata bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya No. 155/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 30 Agustus 2013 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, karena dalam pertimbangan hukum putusannya:

1. Judex Facti telah salah menerapkan hukum;
2. Pertimbangan dan putusannya tidak tepat dan benar;
3. Bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali huruf B angka 1 (putusan halaman 5) tidak dapat dibenarkan, sebab Pemohon Peninjauan Kembali telah salah atau keliru mengutip alasan pertimbangan putusan Judex Facti halaman 30. Bahwa alasan pertimbangan putusan Judex Facti Register No. 155/PID.B/2013/PN.MTR, tanggal 30 Agustus 2013 sebagaimana disebutkan dalam memori peninjauan kembali, ternyata terbukti tidak demikian adanya. Alasan pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak menunjukkan adanya pertentangan substansi pertimbangan sebagaimana dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang berusaha membelokkan alasan pertimbangan Judex Facti bahwa telah terjadi alasan pertimbangan yang tidak sinkron. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian adanya;

Bahwa bertolak dari alasan pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat cukup alasan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP untuk membatalkan putusan Judex Facti yang dalam amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai hukum pembuktian terhadap 2 orang saksi dari BNN tidak tunduk pada



pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bahwa terjadi suatu kekhilafan atau kekeliruan nyata yang dilakukan hakim dalam memeriksa, mengadili atau memutus perkara a quo, sehingga dapat menjadi alasan membatalkan putusan yang dimaksud;

Bahwa Judex Facti dalam hal menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah didasarkan pada sistem pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu keterangan saksi Syaiful Azharuddin petugas Kantor Bea dan Cukai, saksi Yusanto dari pihak BNN, saksi Totok Herlambang petugas kepolisian, saksi Muhamad Husen (Nara Pidana), saksi Tuti Aliwiati petugas/karyawan bagian ekspedisi di Kantor FEDEX Mataram, saksi Muhammad Faruk dan ditambah dengan keterangan Terdakwa. Bahwa keterangan para saksi tersebut ditambah dengan keterangan Terdakwa sudah cukup menjadi dasar pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan a quo;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, sebab alasan keberatan semacam ini seharusnya diajukan pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di sidang Pengadilan Negeri. Kecuali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sudah pernah mengajukan keberatan mengenai masalah ini, namun demikian tidak digubris atau dipertimbangkan oleh aparat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan maka hal ini baru dapat tunduk pada pemeriksaan kasasi atau peninjauan kembali, akan tetapi dalam perkara a quo tidak demikian adanya;

Bahwa selain itu dalam pemeriksaan perkara a quo yang dilakukan oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim bukan karena alasan aparat hukum tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, melainkan Terdakwa sendiri yang menolak untuk didampingi Penasihat Hukum. Bahwa dengan adanya penolakan Terdakwa atas penunjukan Penasihat Hukum oleh aparat hukum pada semua tingkat pemeriksaan, ini berarti kewajiban imperatif dari aparat hukum pada semua tingkat pemeriksaan sudah dilakukan dan dipenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik. Sehingga tidak terjadi adanya pelanggaran hak hukum atau hak asasi Terdakwa yang dilanggar dalam proses pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa Terdakwa yang menolak penunjukan Penasihat Hukum dari aparat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, membawa konsekuensi hukum bahwa aparat hukum telah memenuhi tugas dan kewajiban yang disyaratkan dalam KUHAP. Bahwa Terdakwa yang menolak haknya diberikan oleh undang-undang, dengan demikian Terdakwa yang seharusnya menyediakan Penasihat Hukum sendiri;

Bahwa lain halnya apabila tidak ada penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa berarti terjadinya pelanggaran kewajiban Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP, namun dalam perkara a quo tidak terjadi hal tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, dan Terpidana tetap dipidana maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **SUKARDI alias TAGOR** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)